



Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

kecbonti.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

"Standar Pelayanan Pengesahan Dispensasi Surat Nikah Islam/Non Islam "

No. SK : Nomor 12 Tahun 2021

Persyaratan

1. Fotokopi KTP-Elektronik, KK, calon suami istri
2. Surat Persetujuan Orang tua
3. Rekomendasi dari KUA
4. Rekomendasi dari Paroki
5. Rekomendasi dari BAMAG

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. "Menyampaikan berkas permohonan ke loket PATEN "
2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
3. Menerima SuratPengesahan Dispensasi Surat Nikah Islam/Non Islam

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahan Dispensasi Surat Nikah Islam/Non Islam

Pengaduan Layanan

Bidang KESRA, Kasi KESRA Kecamatan Bontidan Email Kecamatan : bonti@mail.sanggau.go.id